



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.OLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTHINUS ABANAT Alias AGUS ;
Tempat Lahir : Maeskolen ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 28 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ds Netemnanu Utara Rt 14 Rw 04
Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/06/III/2012/Lantas tertanggal 09 Maret 2012 sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d 10 Maret 2012.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d 29 Maret 2012.
2. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak 03 Mei 2012 s/d 22 Mei 2012.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 97 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM tertanggal 16 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 82 /OLMS/ 05/ 2012 tertanggal 16 Mei 2012 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 95/OLMS/05/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban Meninggal dunia, Luka Berat dan Luka Ringan”** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) dan Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 04 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit bus “Keramat Jati” dalam keadaan Rusak Berat dan masih di TKP

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Als AGUS ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- 82 / OLMS/ 05/ 2012 tertanggal 16 Mei 2012 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Als AGUS pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang merupakan pengemudi Bus "KERAMAT JATI" Nopol DH 2615 D berangkat dari terminal Bus Kefaminanu dengan tujuan Oepoli bermuatan melebihi kapasitas bus penumpang \pm 37 (Tiga puluh tujuh) orang yang berada di dalam bus, dengan mengangkut barang 12 (dua Belas) jirigen Ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) Liter berisi solar, 2 (Dua) karung ukuran 50 (Lima Puluh) kilogram berisi pupuk, 1 (satu) karung besar berisi pakaian, 1 (satu) buah Lemari buku yang terbuat dari tripelx dimana seharusnya Bus tersebut berpenumpang maksimal 22 (dua puluh Dua) orang dan mengangkut barang maksimal 150 (seratus Lima Puluh) kilogram, kemudian pukul 17.00 Wita tiba di desa Netemnanu tepatnya di Kampung Nonofekan jalan menanjak dan bus "KERAMAT JATI" yang dikemudiakan Terdakwa tidak dapat menanjak sehingga sebagian penumpang bus



tersebut turun, kemudian setelah jalan yang menanjak sudah terlewati para penumpang kembali masuk ke dalam bus. Pada pukul 19.00 Wita saat ditempat kejadian di Kampung Mamlasi Terdakwa yang merupakan pengemudi bus melihat ada tanjakan dan sedikit menikuk ke kanan dengan menggunakan Gigi perseneling 2 (dua) tetap menaikkan bus "KERAMAT JATI" tersebut dan tidak berupaya menurunkan penumpang sehingga pada saat di tengah tanjakan Terdakwa menurunkan gigi perseneling 2 (dua) menjadi 1 (satu) tetapi tidak dapat masuk ke gigi proseneling 1 (satu) dan masuk ke Gigi proseneling Netral sehingga bus "KERAMAT JATI" yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merosot mundur dan hilang kendali mengarah ke kiri lalu masuk ke dalam jurang sedalam 16 (enam Belas) meter dan terbalik – terbalik sebanyak 4 (empat) kali. .

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, dan OKTOVIANA SUANA SEFI meninggal dunia di tempat kejadian ,sesuai dengan Visum Et Repertum No 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 oleh Maria I S Raymanus Amd Kep pada Pukesmas Oepoli Kec Amfoang Timur dan Surat Keterangan Kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Als AGUS pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang merupakan pengemudi Bus"KERAMAT JATI" Nopol DH 2615 D berangkat dari terminal Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefaminanu dengan tujuan Oepoli bermuatan melebihi kapasitas bus penumpang \pm 37 (Tiga puluh tujuh) orang yang berada di dalam bus, dengan mengangkut barang 12 (dua Belas) jirigen Ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) Liter berisi solar, 2 (Dua) karung ukuran 50 (Lima Puluh) kilogram berisi pupuk, 1 (satu) karung besar berisi pakaian, 1 (satu) buah Lemari buku yang terbuat dari tripelx dimana seharusnya Bus tersebut berpenumpang maksimal 22 (dua puluh Dua) orang dan mengangkut barang maksimal 150 (seratus Lima Puluh) kilogram, kemudian pukul 17.00 Wita tiba di desa Netemnanu tepatnya di Kampung Nonofekan jalan menanjak dan bus "KERAMAT JATI" yang dikemudiakan Terdakwa tidak dapat menanjak sehingga sebagian penumpang bus tersebut turun, kemudian setelah jalan yang menanjak sudah terlewati para penumpang kembali masuk ke dalam bus. Pada pukul 19.00 Wita saat ditempat kejadian di Kampung Mamlasi Terdakwa yang merupakan pengemudi bus melihat ada tanjakan dan sedikit menikuk ke kanan dengan menggunakan Gigi perseneling 2 (dua) tetap menaikkan bus "KERAMAT JATI" tersebut dan tidak berupaya menurunkan penumpang sehingga pada saat di tengah tanjakan Terdakwa menurunkan gigi perseneling 2 (dua) menjadi 1 (satu) tetapi tidak dapat masuk ke gigi proseneling 1 (satu) dan masuk ke Gigi proseneling Netral sehingga bus "KERAMAT JATI" yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merosot mundur dan hilang kendali mengarah ke kiri lalu masuk ke dalam jurang sedalam 16 (enam Belas) meter dan terbalik – terbalik sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NOBERTUS ELU, mengalami KU Compos Mentis, Luka Robek di dahi Sampai Alis mata kanan atas 8Cm x2Cmx2Cm, Luka Lecet siku tangan Kanan, patah tulang tangan, Luka lecet dan memar dimata sebelah kanan, dan korban ARIANUS ALUMAT KU Compos Mentis, luka robek di dagu Ukuran 7 Cmx 0,5 Cm x0,5 Cm, Dislokasi pangkal paha kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum No 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 oleh Maria I S Raymanus Amd Kep pada Pukesmas Oepoli Kec Amfoang Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Als AGUS pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang merupakan pengemudi Bus "KERAMAT JATI" Nopol DH 2615 D berangkat dari terminal Bus Kefaminanu dengan tujuan Oepoli bermuatan melebihi kapasitas bus penumpang \pm 37 (Tiga puluh tujuh) orang yang berada di dalam bus, dengan mengangkut barang 12 (dua Belas) jirigen Ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) Liter berisi solar, 2 (Dua) karung ukuran 50 (Lima Puluh) kilogram berisi pupuk, 1 (satu) karung besar berisi pakaian, 1 (satu) buah Lemari buku yang terbuat dari tripelx dimana seharusnya Bus tersebut berpenumpang maksimal 22 (dua puluh Dua) orang dan mengangkut barang maksimal 150 (seratus Lima Puluh) kilogram, kemudian pukul 17.00 Wita tiba di desa Netemnanu tepatnya di Kampung Nonofekan jalan menanjak dan bus "KERAMAT JATI" yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat menanjak sehingga sebagian penumpang bus tersebut turun, kemudian setelah jalan yang menanjak sudah terlewati para penumpang kembali masuk ke dalam bus. Pada pukul 19.00 Wita saat ditempat kejadian di Kampung Mamlasi Terdakwa yang merupakan pengemudi bus melihat ada tanjakan dan sedikit menikuk ke kanan dengan menggunakan Gigi persneling 2 (dua) tetap menaikkan bus "KERAMAT JATI" tersebut dan tidak berupaya menurunkan penumpang sehingga pada saat di tengah tanjakan Terdakwa menurunkan gigi persneling 2 (dua) menjadi 1 (satu) tetapi tidak dapat masuk ke gigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proseneling 1 (satu) dan masuk ke Gigi proseneling Netral sehingga bus "KERAMAT JATI" yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merosot mundur dan hilang kendali mengarah ke kiri lalu masuk ke dalam jurang sedalam 16 (enam Belas) meter dan terbalik – terbalik sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban YULIUS TANONE, BERTUS SAKUS, OSIT CIUNFIN, YULIANA DA COSTA, MELDA OEMATAN, NATALIA FALLO, LENI ANUNUT, YUSTINA ANUNUT, CAROLINA ANUNUT, MARIA NAHAK, STEFANUS SERAN, TIDORA NOPE, YUNUS BAITANU, ANIKA MANUEL, BALTASAR FALLO, DOMINGGUS BANUF, BERTOLOMENUS OBE, SAMUEL LOPIS, MANSYUR AHMAD, ELFRIDUS KUIL, ELIAKI NOBEL, MARTEHEN NOPE, TOMAS NOPE, FIFIN NOPE, MELKI NEKEN, NELCI NOPE, MARTHIN S, MATHEOS N, IMELDA OEMATAN, JHON LAKE mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 oleh Maria I S Raymanus Amd Kep pada Pukesmas Oepoli Kec Amfoang Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi YUNUS BAITANU, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita saksi naik bus Keramat Jati, ketika itu keadaan bus sudah penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga saksi tidak memperoleh kursi untuk duduk dan akhirnya terpaksa berdiri di pintu depan sebelah kiri ;
- Bahwa jumlah penumpang saat itu sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan juga ada beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat saksi naik bus, dimana jalan yang dilalui merupakan jalan tanjakan, kemudian tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang sedalam ± 25 (dua Puluh Lima) meter ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian punggung belakang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum namun berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 9 (sembilan) orang saksi yaitu :

1. Saksi OSIS CEUNFIN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan duduk di kursi sebelah kiri baris pertama dibelakang pengemudi ;
 - Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
 - Bahwa jumlah penumpang saat itu sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan juga ada beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
 - Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian dahi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi YULIANA DA COSTA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan duduk di kursi belakang sebelah kiri dekat pintu belakang ;
- Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;



- Bahwa jumlah penumpang saat itu sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan juga ada beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka pada kaki sebelah kanan dan terasa sakit pada punggung ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, OKTOVIANA SUANA SEFI, dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi BENYAMIN SUANA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung ;
 - Bahwa istri saksi yang bernama OKTAVIANA SUANA SEFI telah meninggal dunia dalam kecelakaan Bus Keramat Jati tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, serta istri saksi yang bernama OKTOVIANA SUANA SEFI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Saksi THIDORA NOPE, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan duduk di kursi ketiga sebelah kiri dibagian belakang pengemudi ;
 - Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
 - Bahwa jumlah penumpang saat itu sekitar 30 (tiga puluh) orang dan juga ada beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, Terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian pinggang dan kedua paha saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

5. Saksi ELISABETH BANI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung ;
 - Bahwa suami saksi yang bernama KORNELIS TABELAK telah meninggal dunia dalam kecelakaan Bus Keramat Jati tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta suami saksi yang bernama KORNELIS TABELAK ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

6. Saksi MATEOS NENO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan duduk di atas kardus yang terletak di dekat pintu belakang ;
 - Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
 - Bahwa jumlah penumpang saat itu sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan juga ada beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka patah pada bahu kanan, luka lecet pada mata kanan dan keseleo pada bahu kiri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

7. Saksi GREGORIUS ANUNUT, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung ;
 - Bahwa istri saksi yang bernama OKTAVIANA SUANA SEFI telah meninggal dunia dalam kecelakaan Bus Keramat Jati tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni, OKTOVIANA SUANA SEFI, KORNELIS TABELAK, serta istri saksi yang bernama MONIKA A PARERA OKTOVIANA SUANA SEFI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

8. Saksi ANDREAS ALUMAT, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan mendapat tempat diatas bagasi ;
- Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
- Bahwa selain berpenumpang penuh sesak, bus tersebut juga mengangkut beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami keseleo pada paha kaki kanan dan terasa sakit pada dagu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

9. Saksi NORBETUS ELU, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus, termasuk juga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kec Amfoang Timur Kab Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 saksi naik bus Keramat Jati dan saksi duduk di kursi baris kedua sebelah kiri dekat pintu ;
- Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
- Bahwa selain berpenumpang penuh sesak, bus tersebut juga mengangkut beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
- Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya, dan kemudian ketika berada ditengah jalan tanjakan tersebut, tiba tiba bus tidak kuat berjalan maju dan langsung bergerak mundur kearah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju kearah Oepoli ;
- Bahwa pada saat bus Kramat Jati bergerak mundur, bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi patah, dan terasa sakit pada pelipis mata kanan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Keterangan Sakit/Berobat No. : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh oleh Maria I S Raymanus Amd Kep, petugas pada Pukesmas Oepoli Kecamatan Amfoang Timur. ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit bus “Keramat Jati” dalam keadaan Rusak Berat dan masih di TKP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati dengan nomor polisi DH 2615 D masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kab Kupang ;
- Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
- Bahwa selain berpenumpang penuh sesak, bus tersebut juga mengangkut beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
- Bahwa rem bus Kramat Jati tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah terendam air sungai sehingga harus dikocok 2 (Dua) kali baru dapat melakukan pengereman selain itu rem tangan bus tersebut juga sudah lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak tetapi tidak diperbaiki serta persneling tidak berfungsi secara normal karena ada sparepart yang sudah harus diganti ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bus yang dikendarai oleh Terdakwa tidak layak jalan akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa bus tersebut mempunyai kapasitas angkut 22 (dua puluh dua) orang penumpang, akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa mengangkut lebih dari 30 (tigapuluh) orang penumpang ;
- Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya ;
- Bahwa ketika akan melalui tanjakan tersebut Terdakwa menjalankan bus dengan posisi persneling masuk gigi 2 (dua) akan tetapi ketika sampai ditengah tanjakan bus tidak kuat jalan maka Terdakwa memindahkan persneling ke posisi gigi 1 (satu) akan tetapi tongkat persneling tidak bisa masuk ke posisi gigi 1 (satu) melainkan kembali ke posisi netral sehingga bus langsung bergerak mundur kebelakang ;
- Bahwa ketika bus mulai berjalan mundur, Terdakwa berusaha melakukan pengereman, tetapi rem tidak berfungsi dengan baik sehingga bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli;
- Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak ± 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada korban yang meninggal pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, serta ada beberapa korban yang mengalami luka patah pada tangan dan luka ringan lainnya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama korban karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bus Keramat Jati dengan nomor polisi DH 2615 D masuk jurang dimana pada saat itu Terdakwa yang menjadi supirnya dan yang menjadi korbannya adalah seluruh penumpang bus;
2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jurusan Kefa ke Oepoli Kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kab Kupang ;
3. Bahwa ketika itu keadaan bus penuh sesak dengan penumpang dan barang-barang sehingga ada beberapa orang penumpang yang tidak memperoleh kursi untuk duduk sehingga harus berdiri ;
4. Bahwa selain berpenumpang penuh sesak, bus tersebut juga mengangkut beberapa barang antara lain beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;
5. Bahwa rem bus Kramat Jati tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah terendam air sungai sehingga harus dikocok 2 (Dua) kali baru dapat melakukan pengereman selain itu rem tangan bus tersebut juga sudah lama rusak tetapi tidak diperbaiki serta perseneling tidak berfungsi secara normal karena ada sparepart yang sudah harus diganti;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui jika bus yang dikendarai oleh Terdakwa tidak layak jalan akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ;
7. Bahwa bus tersebut mempunyai kapasitas angkut 22 (dua puluh dua) orang penumpang, akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa mengangkut lebih dari 30 (tigapuluh) orang penumpang ;
8. Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian bus tersebut sempat melewati beberapa jalan tanjakan, dan ketika akan melewati jalan tanjakan tersebut, Terdakwa menyuruh turun penumpangnya supaya bus dapat melewati jalan tanjakan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, dimana jalan yang akan dilalui merupakan jalan tanjakan, Terdakwa tidak menyuruh penumpang untuk turun seperti pada jalan tanjakan sebelumnya ;
10. Bahwa ketika akan melalui tanjakan tersebut Terdakwa menjalankan bus dengan posisi perselening masuk gigi 2 (dua) akan tetapi ketika sampai ditengah tanjakan bus tidak kuat berjalan maka Terdakwa memindahkan perselening ke posisi gigi 1 (satu) akan tetapi tongkat perselening tidak bisa masuk ke posisi gigi 1 (satu) melainkan kembali ke posisi netral sehingga bus langsung bergerak mundur kebelakang ;
11. Bahwa ketika bus mulai berjalan mundur, Terdakwa berusaha melakukan pengereman, tetapi rem kaki tidak berfungsi dengan baik sedangkan rem tangan sudah lama rusak, sehingga bus tersebut langsung masuk ke jurang sebelah kiri bila dilihat dari arah Kefa menuju ke Oepoli ;
12. Bahwa bus Keramat Jati tersebut terguling sebanyak \pm 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang ;
13. Bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sejumlah 3 (tiga) orang yakni MONIKA A PARERA, KORNELIS TABELAK, OKTOVIANA SUANA SEFI, korban luka berat sejumlah 2 (dua) orang yakni NORBETUS ELU, NORBETUS ELU, serta korban luka ringan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yakni YULIUS TANONE, BERTUS SAKUS, OSIT CIUNFIN, YULIANA DA COSTA, MELDA OEMATAN, NATALIA FALLO, LENI ANUNUT, YUSTINA ANUNUT, CAROLINA ANUNUT, MARIA NAHAK, STEFANUS SERAN, TIDORA NOPE, YUNUS BAITANU, ANIKA MANUEL, BALTASAR FALLO, DOMINGGUS BANUF, BARTOLOMEUS OBE, SAMUEL LOPIS, MANSYUR AHMAD, ELFRIDUA KUIL, ELIAKI NOBEL, MARTEHEN NOPE, TOMAS NOPE, FIFIN NOPE, MELKI NEKEN, NELCI NOPE, MARTHIN S, MATHEOS N, IMELDA OEMATAN, JHON LAKE, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit/Berobat Nomor : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MARIA I. S. RAYMANUS, Amd Kep petugas pada Puskesmas Oepoli;
14. Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tidak berlubang, beraspal kasar, tidak terdapat bahu jalan, terdapat jurang di sebelah kiri dan kanan, dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang mengharuskan Majelis Hakim untuk untuk dipertimbangkan satu persatu seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, dimulai dari pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu kemudian dilanjutkan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim kini akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama AGUSTHINUS ABANAT Alias AGUS yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan



Kefa ke Oepoli kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai bus Keramat Jati yang mengangkut penumpang dan juga barang barang ;

Menimbang, bahwa awalnya bus yang dikendarai oleh Terdakwa berangkat dari terminal bus Kefaminanu dengan tujuan Oepoli, setelah tiba di Desa Aplal bus yang dikemudikan Terdakwa berhenti sejenak karena air sungai meluap sampai di jalan, setelah air surut bus kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Naekake dan di Desa tersebut bus berhenti sebentar untuk makan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Oepoli ;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Netemnanu Selatan tepatnya di Kampung Nonofekan Terdakwa menurunkan penumpang karena akan melewati jalan yang menanjak, dan setelah tanjakan terlewati penumpang kembali naik ke dalam bus, kemudian ketika sampai di tempat kejadian yaitu di kampung Mamlasi bus yang dikendarai Terdakwa melewati jalan yang menanjak akan tetapi Terdakwa tidak menurunkan penumpang untuk melewati jalan tanjakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat akan menaiki tanjakan tersebut Terdakwa mengendarai bus dengan posisi perseneling masuk gigi 2 (dua) dan saat bus berada ditengah tanjakan Terdakwa memindahkan perseneling bus dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) akan tetapi tongkat perseneling tidak masuk pada posisi yang tepat sehingga gigi perseneling kembali ke posisi netral sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ;

Menimbang, bahwa ketika bus mulai berjalan mundur ke belakang, Terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi rem kaki tidak berfungsi dengan baik, sedangkan rem tangan bus tersebut telah lama rusak sehingga tidak bisa digunakan juga sehingga tidak bisa menghentikan laju bus yang berjalan mundur menuju jurang ;

Menimbang, bahwa ketika masuk ke dalam jurang sedalam kurang lebih 16 (enam belas) meter bus Kramat Jati tersebut terguling sebanyak 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang, dan akibat dari kejadian tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu MONIKA ANTONELA PARERA, KORNELIS TABELAK, dan OKTOVIANA SUANA SEFI sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit/Berobat Nomor : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MARIA I. S. RAYMANUS, Amd Kep petugas pada Puskesmas Oepoli, yang menyatakan bahwa korban diperiksa pada tanggal 08 Maret 2012 dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan bus ;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian cuaca sedang gerimis dan Terdakwa mengangkut penumpang dengan melebihi kapasitas angkut, karena sebenarnya bus tersebut memiliki daya angkut sebanyak 22 (dua puluh dua) orang akan tetapi ketika kejadian Terdakwa membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang serta mengangkut barang-barang berupa beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain kelebihan beban muatan, bus yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak dalam kondisi yang layak jalan karena rem tangan bus tersebut telah lama rusak, padahal rute jalan yang dilalui banyak tanjakan dan berliku, serta ada beberapa sparepart yang seharusnya sudah untuk waktunya diganti hal ini terbukti dengan tidak berfungsinya gigi perseneling dengan normal sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ketika berjalan ditanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini telah dipertimbangkan pada bagian awal dari putusan ini, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum unsur “Setiap Orang” pada bagian awal putusan tersebut, dipakai kembali dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Kefa ke Oepoli kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai bus Keramat Jati yang mengangkut penumpang dan juga barang barang ;

Menimbang, bahwa awalnya bus yang dikendarai oleh Terdakwa berangkat dari terminal bus Kefaminanu dengan tujuan Oepoli, setelah tiba di Desa Aplal bus yang dikemudikan Terdakwa berhenti sejenak karena air sungai meluap sampai di jalan, setelah air surut bus kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Naekake dan di Desa tersebut bus berhenti sebentar untuk makan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Oepoli ;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Netemnanu Selatan tepatnya di Kampung Nonofekan Terdakwa menurunkan penumpang karena akan melewati jalan



yang menanjak, dan setelah tanjakan terlewati penumpang kembali naik ke dalam bus, kemudian ketika sampai di tempat kejadian yaitu di kampung Mamlasi bus yang dikendarai Terdakwa melewati jalan yang menanjak akan tetapi Terdakwa tidak menurunkan penumpang untuk melewati jalan tanjakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat akan menaiki tanjakan tersebut Terdakwa mengendarai bus dengan posisi perseneling masuk gigi 2 (dua) dan saat bus berada ditengah tanjakan Terdakwa memindahkan perseneling bus dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) akan tetapi tongkat perseneling tidak masuk pada posisi yang tepat sehingga gigi perseneling kembali ke posisi netral sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ;

Menimbang, bahwa ketika bus mulai berjalan mundur ke belakang, Terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi rem kaki tidak berfungsi dengan baik, sedangkan rem tangan bus tersebut telah lama rusak sehingga tidak bisa digunakan juga sehingga tidak bisa menghentikan laju bus yang berjalan mundur menuju jurang;

Menimbang, bahwa ketika masuk ke dalam jurang sedalam kurang lebih 16 (enam belas) meter bus Kramat Jati tersebut terguling sebanyak 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang, dan akibat dari kejadian tersebut 2 (dua) orang luka berat yaitu NORBETUS ELU mengalami KU Compos Metis, luka robek di dahi sampai alis mata kanan atas 8 cm x 2 cm x 2 cm, luka lecet siku tangan kanan, patah tulang tangan, luka lecet dan memar dimata sebelah kanan dan ARIANUS ALUMAT mengalami KU Compos mentis, luka robek di dagu ukuran 7 cm x 0,5 cm, dislokasi pangkal paha kanan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit/Berobat Nomor : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MARIA I. S. RAYMANUS, Amd Kep petugas pada Puskesmas Oepoli ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian cuaca sedang gerimis dan Terdakwa mengangkut penumpang dengan melebihi kapasitas angkut, karena sebenarnya bus tersebut memiliki daya angkut sebanyak 22 (dua puluh dua) orang akan tetapi ketika kejadian Terdakwa membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang serta mengangkut barang- barang berupa beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain kelebihan beban muatan, bus yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak dalam kondisi yang layak jalan karena rem tangan bus tersebut telah lama rusak, padahal rute jalan yang dilalui banyak tanjakan dan berliku, serta ada beberapa sparepart yang seharusnya sudah untuk waktunya diganti hal ini



terbukti dengan tidak berfungsinya gigi perseneling dengan normal sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ketika berjalan ditanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini telah dipertimbangkan pada bagian awal dari putusan ini, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum unsur “Setiap Orang” pada bagian awal putusan tersebut, dipakai kembali dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Kefa ke Oepoli kampung Mamlasi Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai bus Keramat Jati yang mengangkut penumpang dan juga barang barang ;

Menimbang, bahwa awalnya bus yang dikendarai oleh Terdakwa berangkat dari terminal bus Kefaminanu dengan tujuan Oepoli, setelah tiba di Desa Aplal bus yang dikemudikan Terdakwa berhenti sejenak karena air sungai meluap sampai di jalan, setelah air surut bus kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Naekake dan di Desa tersebut bus berhenti sebentar untuk makan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Oepoli ;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Netemnanu Selatan tepatnya di Kampung Nonofekan Terdakwa menurunkan penumpang karena akan melewati jalan yang menanjak, dan setelah tanjakan terlewati penumpang kembali naik ke dalam bus, kemudian ketika sampai di tempat kejadian yaitu di kampung Mamlasi bus yang dikendarai Terdakwa melewati jalan yang menanjak akan tetapi Terdakwa tidak menurunkan penumpang untuk melewati jalan tanjakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat akan menaiki tanjakan tersebut Terdakwa mengendarai bus dengan posisi perseneling masuk gigi 2 (dua) dan saat bus berada ditengah tanjakan Terdakwa memindahkan perseneling bus dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) akan tetapi tongkat perseneling tidak masuk pada posisi yang tepat sehingga gigi perseneling kembali ke posisi netral sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika bus mulai berjalan mundur ke belakang, Terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi rem kaki tidak berfungsi dengan baik, sedangkan rem tangan bus tersebut telah lama rusak sehingga tidak bisa digunakan juga sehingga tidak bisa menghentikan laju bus yang berjalan mundur menuju jurang;

Menimbang, bahwa ketika masuk ke dalam jurang sedalam kurang lebih 16 (enam belas) meter bus Kramat Jati tersebut terguling sebanyak 5 (lima) kali sebelum akhirnya sampai di dasar jurang, dan akibat dari kejadian tersebut 30 (tiga puluh) orang menderita luka ringan yaitu YULIUS TANONE, BERTUS SAKUS, OSIT CIUNFIN, YULIANA DA COSTA, MELDA OEMATAN, NATALIA FALLO, LENI ANUNUT, YUSTINA ANUNUT, CAROLINA ANUNUT, MARIA NAHAK, STEFANUS SERAN, TIDORA NOPE, YUNUS BAITANU, ANIKA MANUEL, BALTASAR FALLO, DOMINGGUS BANUF, BARTOLOMEUS OBE, SAMUEL LOPIS, MANSYUR AHMAD, ELFRIDUA KUIL, ELIAKI NOBEL, MARTEHEN NOPE, TOMAS NOPE, FIFIN NOPE, MELKI NEKEN, NELCI NOPE, MARTHIN S, MATHEOS N, IMELDA OEMATAN, JHON LAKE, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit/Berobat Nomor : 446/030/HCO/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MARIA I. S. RAYMANUS, Amd Kep petugas pada Puskesmas Oepoli ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian cuaca sedang gerimis dan Terdakwa mengangkut penumpang dengan melebihi kapasitas angkut, karena sebenarnya bus tersebut memiliki daya angkut sebanyak 22 (dua puluh dua) orang akan tetapi ketika kejadian Terdakwa membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang serta mengangkut barang-barang berupa beberapa jerigen, televisi, genset, lemari, kursi, karung dan masih banyak barang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain kelebihan beban muatan, bus yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak dalam kondisi yang layak jalan karena rem tangan bus tersebut telah lama rusak, padahal rute jalan yang dilalui banyak tanjakan dan berliku, serta ada beberapa sparepart yang seharusnya sudah untuk waktunya diganti hal ini terbukti dengan tidak berfungsinya gigi perseneling dengan normal sehingga mengakibatkan bus berjalan mundur ke belakang ketika berjalan ditanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal-pasal tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan banyak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia, Luka Berat, dan Luka Ringan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit bus “Keramat Jati” dalam keadaan Rusak Berat dan masih di TKP

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTHINUS ABANAT Alias AGUS ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Fransiska D. Paula Nino, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Fransiska D. Paula Nino, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Marike Ester Lau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Martin Eko Priyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

MARICE DILLAK, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

MARIKE ESTER LAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)